



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD RANGGA ANDHIKA
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 19 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gomojo RT.05/04 Kel. Wonokerto Kec.

Wonogiri Kab Malang Jawa Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ahmad Rangga Andhika ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 278/Pid.B/2022/ PN Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rangga Andhika terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rangga Andhika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru Dikembalikan kepada saksi Hendry Wijaya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa AHMAD RANGGA ANDHIKA pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu pada bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kios "Sumoyaki" Jalan Pademangan III Gang 7 No.2 RT.005/008 Kel. Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa membeli makanan di Kios Sumoyaki yang berada di Jalan Pademangan Timur III Gang 7 No.2 RT.005/008 Pademangan, dan pada saat karyawan kios Sumoyaki yang bernama saksi EVI JULIANTI tersebut sedang sibuk melayani pembeli kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit HP

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



merek Xiaommo Redmi A9 warna biru berada diatas meja/booth makanan kios tersebut kemudian terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut, dan setelah memastikan saksi EVI JULIANTI sedang sibuk melayani pesanan online kemudian terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri, namun perbuatan tersebut diketahui pembali yang lain sehingga terdakwa diteriaki maling kemudian saksi RISVIRDIAN yang sedang berada ditempat kejadian mendengar teriakan maling tersebut lalu mengejar terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Xiaommo Redmi A9 warna biru tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi HENDRY WIJAYA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HENDRY WIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. saksi HENDRY WIJAYA;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru yang saksi letakkan diatas meja / booth makanan kios;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB di Kios Sumoyaki yang berada di Jaiian Pademangan Timur ill Gang 7 No.2 RT.005/008 Pademangan tempat saksi berjualan dimana handphone tersebut merupakan inventaris untuk saksi berjualan dan handphone tersebut saksi beli seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone saksi yaitu terdakwa berpura-pura memesan makanan dan pada saat karyawan saksi (saksi Evi) lengah Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang diletakkan diatas meja/booth kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru tanpa seijin dari saksi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami tersebut sebesar Rp.2.600.000,- (duajuta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi EVI JULIANTI
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa bos saksi Hendry Wijaya kehilangan barang milik berupa 1 (satu) unit HP merek Xion Red me A9 warna biru yang saksi letakan diatas meja / booth makan Kios dimana handphone tersebut merupakan barang inventaris tempat saksi bekerja;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB di Kios Sumoyaki tempat saksi bekerja yang berada di Jalan Pademangan Timur III Gang 7 No.2 RT.005/008 Pademangan tempat saksi berjualan dimana handphone tersebut merupakan inventans toko untuk saksi berjualan dan handphone tersebut milik saksi Hendry Wijaya yang dibeli seharga Rp.2.600.000,- (duajuta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone yaitu Terdakwa berpura-pura memesan makanan dan pada saat karyawan saksi (saksi Evi) lengah Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang diletakkan diatas meja/booth toko;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru tanpa seijin dari bos saksi;
 - Bahwa benar kerugian yang dialami tersebut sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi RISVIRDIAN ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB di Kios Sumoyaki tempat saksi bekerja yang berada di Jalan Pademangan Timur III Gang 7 No.2 RT.005/008 Pademangan dan handphone tersebut milik saksi Hendry Wijaya yang merupakan pemilik kios Sumoyaki;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 21.00 WIB pada saat saksi sedang nongkrong di seberang booth makanan Sumoyaki tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan maling dan melihat seorang laki-laki yang sedang berlari (Terdakwa);
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengejar Terdakwa namun tidak ketemu, lalu saksi kembali dan mengambil sepeda motor saksi untuk mencari terdakwa namun pada saat di Jl.Pademangan IV Gg, Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh warga dengan barang bukti 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9A warna biru, lalu saksi menelpon pihak Polsek Pademangan Jakarta Utara untuk segera mengamankan pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru;
- Bahwa Terdakwa sewaktu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru milik orang lain, saat itu terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, siapakah orang lain pemilik 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru tersebut, namun setelah berada di kantor Polisi baru Terdakwa ketahui bahwa handphone tersebut milik saksi Hendry Wijaya yang digunakan sebagai inventaris Toko kepada saksi Evi Julianti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl.Pademangan III Gg.9 Rt.005/008 Kel.Pademangan Timur Kec.Pademangan Jakarta Utara sekitar pukul 21.00 WIB dan yang menangkap Terdakwa adalah warga kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan dan pada saat diamankan terdapat barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi A9 warna biru.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memesan makanan di kios Sumoyaki tersebut dan pada saat peiayan sedang sibuk melayani pelanggan ojek online handphone tersebut langsung terdakwa ambil.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



- Bahwa handphone tersebut berada diatas meja/booth makanan kios Sumoyaki;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A9 warna biru milik saksi Hendry Wijaya tersebut yaitu untuk Terdakwa dimiiki atau dikuasai, kemudian terhadap handphone tersebut ingin terdakwa jual yang mana terhadap uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi A9 warna biru tersebut tanpa seijin dari saksi korban Hendry Wijaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah. Maka dapatlah diterima sebagai barang bukti di persidangan, dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa membeli makanan di Kios Sumoyaki yang berada di Jalan Pademangan Timur III Gang 7 No.2 RT.005/008 Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa benar dan pada saat karyawan kios Sumoyaki yang bernama saksi EVI JULIANTI tersebut sedang sibuk melayani pembeli kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Xiaommo Redmi A9 warna biru berada diatas meja/booth makanan kios tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut, dan setelah memastikan saksi EVI JULIANTI sedang sibuk melayani pesanan online kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri, namun perbuatan tersebut diketahui pembali yang lain sehingga Terdakwa diteriaki maling kemudian saksi RISVIRDIAN yang sedang berada ditempat kejadian mendengar teriakan maling tersebut lalu mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi A9 warna biru tersebut adalah untuk dijual dan



Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi HENDRY WIJAYA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HENDRY WIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis dari sikap, perbuatan dan tutur katanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa, telah ditanyakan dan dibenarkan Terdakwa dipersidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (*error In persona*), sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil disini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada dalam tangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi pengelapan;

Menimbang, bahwa pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dengan kawat atau pipa. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomi, oleh karena mengambil beberapa helai rambut Wanita sebagai kenang-kenangan tidak dengan ijin Wanita itu, masuk pencurian, meskipun beberapa helai rambut Wanita tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa membeli makanan di Kios Sumoyaki yang berada di Jalan Pademangan Timur III Gang 7 No.2 RT.005/008 Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa benar dan pada saat karyawan kios Sumoyaki yang bernama saksi EVI JULIANTI tersebut sedang sibuk melayani pembeli kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merek Xiaommo Redmi A9 warna biru berada diatas meja/booth makanan kios tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil HP tersebut, dan setelah memastikan saksi EVI JULIANTI sedang sibuk melayani pesanan online kemudian Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri, namun perbuatan tersebut diketahui pembali yang lain sehingga Terdakwa diteriaki maling kemudian saksi RISVIRDIAN yang sedang berada ditempat kejadian mendengar teriakan maling tersebut lalu mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Xiaommo Redmi A9 warna biru tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi HENDRY WIJAYA sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY WIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, menurut hemat Majelis telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9 A warna biru yang telah disita secara sah dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Hendry Wijaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RANGGA ANDHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merek Xiaommo Redmi A9 warna biru, dikembalikan kepada saksi Hendry Wijaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H , Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abert Costan Immanuel Simamora, SH., MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H..MH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmuriadin, S.H

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Srutopo Mulyono, S.H.

Abert Costan Immanuel Simamora, SH., MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 278/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr